

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pembinaan di Lapas Kelas I Cirebon dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian mencakup segala hal yang dapat merubah pribadi seseorang kearah yang lebih baik lagi. Adapun pembinaan kemandirian lebih mencakup hal-hal yang dapat melatih kemampuan warga binaan dengan tujuan agar setelah bebas nanti warga binaan dapat menggunakan kemampuan yang sudah dilatih pada saat di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu program pembinaan berfungsi sebagai memotivasi para narapidana, untuk menambah wawasan, mencari kenyamanan, agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik untuk kedepannya, bisa mengontrol emosi, serta ketika pulang nanti ketemu keluarga dan bermasyarakat bisa menerapkan sesuai ilmu yang didapat dari lapas.
2. Pelaksanaan program rehabilitasi di Lapas Kelas I Cirebon dilaksanakan melalui dua pendekatan utama, yaitu rehabilitasi medis secara mental dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis secara mental dikhususkan untuk narapidana yang mengalami ketergantungan narkoba atau gangguan kesehatan mental. Program rehabilitasi medis secara mental dilaksanakan dengan program psikoterapi dengan pendekatan ketenangan jiwa serta konsultasi dengan psikolog maupun psikiater. Sedangkan, rehabilitasi sosial dilaksanakan dengan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, seperti pelatihan kerja, pembinaan rohani, pendidikan formal/nonformal, dan kegiatan keagamaan. Program ini bertujuan untuk membentuk kembali perilaku narapidana agar sesuai dengan norma sosial.
3. Beberapa faktor utama yang memengaruhi keberhasilan program pembinaan ini antara lain: motivasi individu narapidana, dukungan petugas lapas dan pembimbing kemasyarakatan, dukungan keluarga dan lingkungan luar, kualitas dan konsistensi program, kondisi fasilitas dan sumber daya di lapas. Serta melihat perubahan positif, antara lain: penurunan tingkat pelanggaran disiplin, meningkatnya semangat belajar dan bekerja, kemampuan

mengelola emosi dan stres yang lebih baik, beberapa bahkan berhasil menjadi konselor atau mentor bagi sesama narapidana. Mereka menjadi lebih disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki motivasi untuk hidup lebih baik setelah bebas menjalani masa pembinaan. Lalu hal ini juga sangat sejalan dengan prinsip pembinaan dalam UU No. 22 Tahun 2022 yang menekankan pada pendekatan restoratif dan keadilan rehabilitatif.

## **B. Saran**

Adapun beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan ialah sebagai berikut:

1. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon agar dapat memperbanyak relasi di luar lingkungan pemasyarakatan guna mempromosikan produk yang telah dihasilkan oleh narapidana, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan narapidana melalui premi yang didapatkan selama mengikuti program pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Serta selalu support semua narapidana tanpa terkecuali guna untuk semangat menjalani berbagai program yang ada di Lapas Kelas I Cirebon.
2. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus lebih memperhatikan kembali kondisi setiap Lembaga Pemasyarakatan, fasilitas apa yang perlu diberikan agar program pembinaan ini semakin berjalan dengan lebih baik lagi.
3. Penelitian lebih lanjut hendaknya menggunakan teknik yang diperkirakan lebih optimal dalam mendapatkan data yang diperlukan.